

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAGI REMAJA
MELALUI KARANG TARUNA DI DESA WIROGUNAN SUB-DISTRICT
KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO**

Penulis

Maria Helina Sri rahayu
Dosen Program Studi PPKn
Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan
Universitas Veteran bangun Nusantara Sukoharjo
Email: mhsr_64@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan anti korupsi bagi remaja melalui Karang Taruna di Desa Wirogunan, Sub-District Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Subjek penelitian ini adalah orang tua dan remaja di Desa Wirogunan, Sub-District Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dan objeknya adalah pendidikan anti korupsi dan Karang Taruna. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dengan aplikasi google form, WA dan Dokumentasi. Validitas data dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis data dilakukan dengan teknik analisis mengalir yang terdiri dari 3 langkah yaitu: reduksi data, display data dan verifikasi data.

Hasil penelitian berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan aplikasi google form pada pengurus Karang Taruna di Desa Wirogunan Sub-District Kartasura Kabupaten Sukoharjo serta data yang diperoleh melalui wawancara dengan remaja melalui aplikasi google form pada remaja di Desa Wirogunan Sub-District Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Dapat di deskripsikan sebagai berikut: berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua diperoleh informasi pelaksanaan pendidikan anti korupsi bagi anak remajanya di rumah dilaksanakan dengan cara: mendisiplinkan pada anaknya dalam segala hal, memberikan pembiasaan sikap, perilaku yang mencerminkan anti korupsi, memberikan keteladanan sikap, perilaku dan tindakan anti korupsi memberikan penghargaan pada anaknya yang sikap, perilaku dan tindakan mencerminkan anti korupsi serta memberikan hukuman pada anaknya yang sikap, perilaku dan tindakannya mencerminkan berkorupsi.

Simpulannya Pelaksanaan pendidikan anti korupsi pada remaja di Desa Wirogunan Sub-District Kartasura Kabupaten Sukoharjo dilakukan melalui pembiasaan, keteladanan, pemberian penghargaan dan hukuman bagi remaja oleh orang tua.

Kata-Kata Kunci: Pendidikan anti korupsi dan Karang Taruna

**ANTI-CORRUPTION EDUCATION IMPLEMENTATION FOR
ADOLESCENTS THROUGH TARUNA CORALS IN
WIROGUNAN VILLAGE, SUB-DISTRICT KARTASURA
SUKOHARJO DISTRICT**

Author

Maria Helina Sri Rahayu

Lecturer of the PPKn Study Program
Faculty of Teacher Training and Education
Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo University
Email: mhsr_64@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to describe the implementation of anti-corruption education for adolescents through the Youth Organization in Wirogunan Village, Kartasura District, Sukoharjo Regency. The subjects of this study were parents and adolescents in Wirogunan Village, Kartasura District, Sukoharjo Regency, and the objects were anti-corruption education and Karang Taruna. The data collection method uses interviews with the google form application, WA and documentation. The data validity was done by triangulation of sources and methods.

The data analysis technique was carried out by using flow analysis technique which consisted of 3 steps, namely: data reduction, data display and data verification. The results of the study were based on research data obtained through interviews with the google form application on the board of Karang Taruna in Wirogunan Village, Kartasura District, Sukoharjo Regency and data obtained through interviews with adolescents through the google form application on adolescents in Wirogunan Village, Kartasura District, Sukoharjo Regency. It can be described as follows: based on the results of interviews with parents, information on the implementation of anti-corruption education for adolescents at home is carried out by: disciplining their children in all respects, providing habitual attitudes, behavior that reflects anti-corruption, advertising exemplary attitudes, behaviors and anti-corruption actions reward children whose attitudes, behavior and actions reflect anti-corruption and punish children whose attitudes, behaviors and actions reflect corruption.

In conclusion, the implementation of anti-corruption education for adolescents in Wirogunan Village, Kartasura District, Sukoharjo Regency is carried out through habituation, exemplary, awarding and punishment for adolescents by parents.

Keywords: Anti-corruption education and Youth Organization

PENDAHULUAN

Dewasa ini tindakan korupsi telah marak dilakukan di kalangan remaja dan masyarakat. Terlebih lagi banyak kasus korupsi yang terjadi di kalangan elite pemerintahan. Tindakan korupsi yang mayoritas dilakukan oleh para pejabat tinggi negara yang sesungguhnya dipercaya oleh masyarakat luas untuk memajukan kesejahteraan rakyat namun sekarang malah merugikan negara. Peristiwa tersebut sangat memperhatikan, seakan tindakan korupsi saat ini sudah dianggap hal yang biasa. Melihat hal tersebut, saat ini mulai banyak beberapa orang atau kelompok yang mengupayakan keras tindakan anti korupsi. Berbagai usaha telah dilakukan mulai dari sosialisasi tindakan anti korupsi di kalangan masyarakat, mulai mendirikan organisasi atau parlemen pemberantasan korupsi, serta memperkenalkan nilai-nilai dan prinsip anti korupsi pada masyarakat sejak dini.(Handayani, 2019) Hal tersebut dilakukan agar remaja dan masyarakat mengerti bahwa tindakan anti korupsi itu tidak pantas untuk dilakukan dan merupakan perbuatan yang tercela.

Walaupun telah banyak dilakukan sosialisasi dan mulai banyak organisasi-organisasi anti korupsi namun tetap saja masih banyak orang yang melakukan tindakan korupsi tersebut. Dalam hal ini sangat diperlukan kesadaran diri dari masing-masing orang tersebut dan sangat diperlukan mata pelajaran yang mendidik orang dari sejak dini untuk anti terhadap korupsi. (Suryani, 2015) Maka dari itu dengan adanya pelajaran PPKN ini diharapkan mampu untuk memberikan pendidikan etika bermoral dan membangun pribadi seseorang agar anti terhadap korupsi.

Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada pendidikan anti korupsi yang dilakukan dalam organisasi karang taruna di desa Wirogunan, Kecamatan kartasura, kabupaten Sukoharjo terhadap remaja di desa Wirogunan, Kecamatan kartasura, kabupaten Sukoharjo. Alasan yang mendasari peneliti adalah banyaknya sikap, perilaku dan tindakan remaja di desa Wirogunan, Kecamatan kartasura, kabupaten Sukoharjo yang kurang mencerminkan anti korupsi, misalnya korupsi waktu, korupsi uang meskipun jumlahnya relative kecil misalnya di suruh belanja kembaliannya tidak diberikan, dan lain-lain. Sementara itu prestasi yang diraih organisasi karang taruna di desa Wirogunan, Kecamatan kartasura, kabupaten Sukoharjo sangat luar biasa baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Dengan adanya 2 hal yang kontra produktif ini maka sangat perlu dilakukan penelitian.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan: bagaimanakah pelaksanaan pendidikan anti korupsi yang dilakukan karang taruna di desa Wirogunan, Kecamatan kartasura, kabupaten Sukoharjo terhadap para remaja baik sebagai pengurus maupun anggota? Tujuan penelitian ini dirumuskan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan anti korupsi yang dilakukan karang taruna di desa Wirogunan, Kecamatan kartasura, kabupaten Sukoharjo terhadap para remaja baik sebagai pengurus maupun anggota

KAJIAN TEORI

Sebelum membahas lebih jauh tentang pendidikan anti korupsi , terlebih dahulu dipahami tentang korupsi, factor penyebabnya, dampak yang ditimbulkannya serta upaya pengendaliannya. Kata Korupsi pertama kali disebutkan oleh Lord Acton dalam Dani Krisnawati dkk., sebagai berikut: “ Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely ”. Yang berarti kekuasaan cenderung untuk Korupsi dan kekuasaan yang absolute cenderung korupsi yang absolute. Ungkapan tersebut dapat jadi pengingat kita bahwa kekuasaan sangat rentan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi dan bisa terjadi di belahan dunia mana pun tanpa mengenal usia pelakunya. Korupsi dan koruptor berasal dari bahasa latin *corruptus*, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya (Azhar, 2003:28). Sedangkan kata *corruptio* berasal dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap (Nasir, 2006:281-282).

Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi (Anwar, 2006:10). (Badjuri, 2011) Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Dalam Kamus Lengkap Oxford (*The Oxford Unabridged Dictionary*) **korupsi** didefinisikan sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuaipan atau balas jasa. Sedangkan pengertian ringkas yang dipergunakan *World Bank*, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi (*the abuse of public office for private gain*).

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi di antaranya:(Dwiputrianti, 2009) Tidak Menerapkan ajaran Agama , Kurang Memiliki Keteladanan Pimpinan , Manajemen Cenderung Menutupi Korupsi di Organisasi , Aspek peraturan perundang-undangan , Aspek Individu , Pelaku , Moral yang Kurang Kuat , Kebutuhan Hidup yang Mendesak , Gaya Hidup yang Konsumtif , Malas atau Tidak Mau Bekerja . Kompleknya factor penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi tersebut maka upaya penanganannya pun juga perlu melibatkan berbagai komponen masyarakat, bangsa dan Negara secara integral.

Dampak yang ditimbulkan karena tindakan korupsi diantaranya:(Soemanto et al., 2014) Dampak Masif Terjadinya Korupsi, Dampak Korupsi terhadap Ekonomi, Dampak Sosial, Dampak terhadap Demokrasi, Dampak terhadap Fungsi Pemerintahan, Dampak terhadap Akhlak dan Moral,

Menyikapi permasalahan korupsi yang telah marak dilakukan di masyarakat, terlebih di kalangan elite pemerintahan. Diperlukan suatu tindakan yang anti terhadap korupsi. Anti Korupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Pencegahan yang

dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara. Peluang bagi berkembangnya dapat dihilangkan dengan melakukan perbaikan sistem yaitu; sistem hukum dan sistem kelembagaan. Serta adanya perbaikan moral dan kesejahteraan bagi masyarakat, perbaikan moral dapat diberikan dengan adanya mata pelajaran PPKN ini dan adanya sosialisasi-sosialisasi terhadap nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi. Selain itu pemerintah juga turut serta dalam mengupayakan membangun parlemen-parlemen yang memberantas tindakan korupsi.

Berkaitan dengan perbaikan manusia, langkah-langkah antikorupsi meliputi: (Rifai, 2018) 1. Memperbaiki moral manusia sebagai umat beriman, yaitu dengan mengoptimalkan peran agama dalam memberantas korupsi. Artinya bahwa pemuka agama berusaha mempererat ikatan emosional antara agama dengan umatnya, menyatakan dengan tegas bahwa korupsi merupakan perbuatan tercela, mengajak masyarakat untuk menjauhkan diri dari segala bentuk perilaku korupsi, dan menumbuhkan keberanian masyarakat untuk melawan korupsi;2. Memperbaiki moral bangsa, yakni mengalihkan loyalitas keluarga, klan, suku, dan etnik ke loyalitas bangsa;3. Meningkatkan kesadaran hukum individu dan masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan antikorupsi;4. Mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan;5. Memilih pemimpin (semua level) yang bersih, jujur, antikorupsi, peduli, cepat tanggap (responsif) dan dapat menjadi teladan bagi yang dipimpin. Upaya-upaya antikorupsi di berbagai negara seringkali mengalami kegagalan.

Nilai-nilai Antikorupsi Upaya untuk melawan atau memberantas korupsi tidak cukup dengan menangkap dan menjebloskan koruptor ke penjara, sebab peluang untuk berbuat korupsi terhampar luas di hadapan para calon koruptor, terlebih lagi banyak tersedia arena bagi koruptor-koruptor baru untuk melampiaskan hasrat korupsinya. Itulah sebabnya diperlukan penanaman nilai-nilai antikorupsi sebagai upaya pencegahan kepada generasi muda. Nilai-nilai antikorupsi yang perlu disemaikan kepada generasi muda, terutama mereka yang masih duduk di bangku TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi antara lain Untuk menghindari diri dari tindakan korupsi diperlukan adanya nilai-nilai yang harus dipatuhi untuk tindakan anti korupsi. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah ("Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Agama," 2016) :

1. Kejujuran Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integritas diri seseorang. Tanpa adanya kejujuran mustahil seseorang bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Seseorang dituntut untuk bisa berkata jujur dan tidak berdusta baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kejujuran juga akan terbawa dalam bekerja sehingga dapat membentengi diri terhadap godaan untuk berbuat curang.
2. Kepedulian Kepedulian sosial kepada sesama menjadikan seseorang memiliki sifat kasih sayang. Pribadi dengan jiwa sosial tidak akan tergoda untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak benar tetapi ia

malah berupaya untuk menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu sesama.

3. Kemandirian Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang menjadi tidak bergantung terlalu banyak pada orang lain. Seseorang yang telah memiliki pribadi yang mandiri tidak akan menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab demi mencapai keuntungan sesaat.
4. Kedisiplinan Disiplin adalah kunci keberhasilan semua orang. Seseorang yang mempunyai pegangan kuat terhadap nilai kedisiplinan tidak akan terjerumus dalam kemalasan yang mendambakan kekayaan dengan cara yang mudah.
5. Tanggung Jawab Tanggung jawab merupakan nilai yang sangat penting dalam tindakan anti korupsi ini. Dengan adanya nilai tanggung jawab ini, seseorang akan mengerti dan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan apa konsekuensi yang didapat bila melanggar hal tersebut. Segala bentuk kegiatan yang dilakukannya akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, negara, dan bangsanya. Dengan kesadaran seperti ini maka seseorang tidak akan tergelincir dalam perbuatan tercela.
6. Kerja Keras Seseorang yang memiliki semangat yang akan selalu berupaya meningkatkan kualitas hasil kerjanya demi terwujudnya kemanfaatan publik yang sebesar-besarnya. Dengan kerja keras yang dilakukan seseorang akan mendapatkan hasil sesuai dengan hasilnya. Bila seseorang tersebut tidak memiliki semangat kerja keras, sudah tentu orang tersebut akan melakukan jalan pintas untuk mendapatkan hasil dengan cepat (dalam hal ini seperti tindakan korupsi).
7. Keberanian Seseorang yang memiliki karakter kuat akan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran dan menolak segala perilaku yang tercela Seseorang tersebut berani berdiri sendirian dalam kebenaran walaupun semua orang lain melakukan perbuatan yang menyimpang.
8. Keadilan Merupakan pribadi dengan karakter yang baik akan menyadari bahwa apa yang dia terima sesuai dengan jerih payahnya. Seseorang yang memiliki nilai keadilan tidak akan menuntut untuk mendapatkan lebih dari apa yang ia sudah upayakan.

Prinsip-prinsip anti korupsi merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memberantas tindakan korupsi. Pada dasarnya prinsip-prinsip anti korupsi terkait dengan semua aspek kegiatan publik yang menuntut adanya integritas, objektivitas, kejujuran, keterbukaan, dan meletakkan kepentingan publik di atas kepentingan individu. Dalam konteks korupsi ada beberapa prinsip yang harus ditegakkan untuk mencegah terjadinya korupsi, (Sumiarti, 1970) yaitu

1. Akuntabilitas Prinsip akuntabilitas merupakan pilar penting dalam rangka mencegah terjadinya korupsi. Prinsip ini pada dasarnya dimaksudkan agar segenap kebijakan dan langkah-langkah yang dijalankan sebuah lembaga dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena

itu prinsip akuntabilitas sebagai prinsip pencegahan tindak korupsi membutuhkan perangkat-perangkat pendukung, baik berupa perundang-undangan (*de jure*) maupun dalam bentuk komitmen dan dukungan masyarakat (*de facto*).

2. **Transparansi** Transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi secara lebih sederhana dapat dikatakan seperti keterikatan interaksi antar dua individu atau lebih mengharuskan adanya keterbukaan. Keterbukaan dalam konteks ini merupakan bagian dari kejujuran untuk saling menjunjung kepercayaan yang terbina antar individu.
3. **Fairness/kewajaran** Fairness merupakan salah satu prinsip anti korupsi yang mengedepankan kepatuhan atau kewajaran. Prinsip *fairness* sesungguhnya lebih ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam penganggaran proyek pembangunan, baik dalam bentuk *merk up* maupun ketidakwajaran kekuasaan lainnya.
4. **Kebijakan Anti Korupsi** Kebijakan merupakan sebuah usaha mengatur tata interaksi yang terjadi di kehidupan sosial. Dasar kebijakan anti korupsi terletak pada asumsi bahwa hukum atau penegakan hukum di yakini sebagai cara efektif untuk mengendalikan naluri berbuat korupsi. Korupsi bagian dari nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang dapat di kendalikan oleh peraturan atau undang-undang Hal ini dilakukan demi demi terciptanya sebuah ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan bernegara

Walaupun telah ada nilai dan prinsip anti korupsi, telah ada upaya-upaya yang dilakukan untuk memberantas tindakan korupsi. Namun kenyataannya tetap saja tindakan korupsi ini semakin marak dilakukan terlebih di kalangan elite pemerintahan. Dalam hal ini mungkin diperlukan orang-orang yang terlibat lebih banyak lagi untuk memberantas tindakan korupsi. Misalnya mulai ada gerakan sosialisasi-sosialisasi anti terhadap korupsi. Mulai dibangun lebih banyak lagi badan-badan kelembagaan yang yang mengatut tindakan korupsi. Berikut ini penulis mencoba memberikan beberapa contoh nyata gerakan, parlemen, dan instrumen anti korupsi yang dibuat oleh pemerintah dan solidaritas yang terbentuk dari masyarakat., Itu semua adalah salah satu perwujudan peran aktif masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Berikut ini contoh macam-macam lembaga dan organisasi anti korupsi:(Suryani, 2015) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) merupakan organisasi yang dibentuk pemerintah tahun [2003](#) untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas [korupsi](#) di [Indonesia](#). Komisi ini didirikan berdasarkan kepada [Undang-Undang Republik Indonesia](#) Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. GEMPITA (Gerakan Masyarakat Peduli Harta Negara). OAK (Organisasi Anti Korupsi) ICW (Indonesian Corruption Watch) SORAK (Solidaritas Gerakan Anti Korupsi) SAMAK (Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi) MTI (Masyarakat Transparansi Indonesia) TII (Transparency

International Indonesia) GERAK (Gerakan Rakyat Anti Korupsi). Lembaga-lembaga tersebut sangat berperan dalam upaya membentengi sikap mental dan jiwa remaja untuk terhindar dari tindakan korupsi. Dengan lembaga-lembaga tersebut paling tidak Negara sudah mempersiapkan remaja ke depan sebagai benteng anti korupsi.

Remaja berasal dari kata latin *adolenscence* yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah *adolenscence* mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik. Remaja sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan anak tetapi tidak juga golongan dewasa atau tua. Seperti yang dikemukakan oleh Calon (dalam Monks, dkk 1994) bahwa masa remaja menunjukkan dengan jelas sifat transisi atau peralihan karena remaja belum memperoleh status dewasa dan tidak lagi memiliki status anak. Menurut Sri Rumini & Siti Sundari (2004: 53) masa remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek/ fungsi untuk memasuki masa dewasa. Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Sedangkan menurut Zakiah Darajat (1990: 23) remaja adalah: masa peralihan diantara masa kanak-kanak dan dewasa. Dalam masa ini anak mengalami masa pertumbuhan dan masa perkembangan fisiknya maupun perkembangan psikisnya. Mereka bukanlah anak-anak baik bentuk badan ataupun cara berfikir atau bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang

Hal senada diungkapkan oleh Santrock (2003: 26) bahwa remaja (*adolescence*) diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional. Batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun. Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga, yaitu 12 – 15 tahun = masa remaja awal, 15 – 18 tahun = masa remaja pertengahan, dan 18 – 21 tahun = masa remaja akhir. Tetapi Monks, Knoers, dan Haditono membedakan masa remaja menjadi empat bagian, yaitu masa pra-remaja 10 – 12 tahun, masa remaja awal 12 – 15 tahun, masa remaja pertengahan 15 – 18 tahun, dan masa remaja akhir 18 – 21 tahun (Deswita, 2006: 192). Definisi yang dipaparkan oleh Sri Rumini & Siti Sundari, Zakiah Darajat, dan Santrock tersebut menggambarkan bahwa masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa dengan rentang usia antara 12-22 tahun, dimana pada masa tersebut terjadi proses pematangan baik itu pematangan fisik, maupun psikologis.

Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja yang mencakup perubahan transisi biologis, transisi kognitif, dan transisi sosial akan dipaparkan di bawah ini:(Diananda, 2019)

1. Transisi Biologis

Menurut Santrock (2003: 91) perubahan fisik yang terjadi pada remaja terlihat nampak pada saat masa pubertas yaitu meningkatnya tinggi dan berat badan serta kematangan sosial. Diantara perubahan fisik itu, yang terbesar pengaruhnya pada perkembangan jiwa remaja adalah pertumbuhan

tubuh (badan menjadi semakin panjang dan tinggi). Selanjutnya, mulai berfungsinya alat-alat reproduksi (ditandai dengan haid pada wanita dan mimpi basah pada laki-laki) dan tanda-tanda seksual sekunder yang tumbuh (Sarlito Wirawan Sarwono, 2006: 52).Selanjutnya, Menurut Muss (dalam Sunarto & Agung Hartono, 2002: 79) menguraikan bahwa perubahan fisik yang terjadi pada anak perempuan yaitu; perertumbuhan tulang-tulang, badan menjadi tinggi, anggota-anggota badan menjadi panjang, tumbuh payudara.Tumbuh bulu yang halus berwarna gelap di kemaluan, mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum setiap tahunnya, bulu kemaluan menjadi kriting, menstruasi atau haid, tumbuh bulu-bulu ketiak.

Sedangkan pada anak laki-laki perubahan yang terjadi antara lain; pertumbuhan tulang-tulang, testis (buah pelir) membesar, tumbuh bulu kemaluan yang halus, lurus, dan berwarna gelap, awal perubahan suara, ejakulasi (keluarnya air mani), bulu kemaluan menjadi kriting, pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya, tumbuh rambut-rambut halus diwajaah (kumis, jenggot), tumbuh bulu ketiak, akhir perubahan suara, rambut-rambut diwajah bertambah tebal dan gelap, dan tumbuh bulu dada.Pada dasarnya perubahan fisik remaja disebabkan oleh kelenjar pituitary dan kelenjar hypothalamus. Kedua kelenjar itu masing-masing menyebabkan terjadinya pertumbuhan ukuran tubuh dan merangsang aktifitas serta pertumbuhan alat kelamin utama dan kedua pada remaja (Sunarto & Agung Hartono, 2002: 94)

2. Transisi Kognitif

Dalam perkembangan kognitif, remaja tidak terlepas dari lingkungan sosial. Hal ini menekankan pentingnya interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif remaja.Menurut Piaget (dalam Santrock, 2003: 110) secara lebih nyata pemikiran opsional formal bersifat lebih abstrak, idealistis dan logis. Remaja berpikir lebih abstrak dibandingkan dengan anak-anak misalnya dapat menyelesaikan persamaan aljabar abstrak. Remaja juga lebih idealistis dalam berpikir seperti memikirkan karakteristik ideal dari diri sendiri, orang lain dan dunia. Remaja berfikir secara logis yang mulai berpikir seperti ilmuwan, menyusun berbagai rencana untuk memecahkan masalah dan secara sistematis menguji cara pemecahan yang terpikirkan. Perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Jean Piaget mengemukakan bahwa pada masa remaja terjadi kematangan kognitif, yaitu interaksi dari struktur otak yang telah sempurna dan lingkungan sosial yang semakin luas untuk eksperimentasi memungkinkan remaja untuk berpikir abstrak. Perkembangan kognitif remaja, dalam pandangan Jean Piaget merupakan periode terakhir dan tertinggi. Jean Piaget menyebut tahap perkembangan kognitif ini sebagai tahap operasi formal (Papalia & Olds, 2001).

Untuk mengatasi masalah-masalah yang ada pada remaja maka terlebih dahulu remaja harus mengenal dirinya sendiri. Dalam proses pengenalan diri sendiri itu, perlu didukung oleh orang-orang yang ada di

sekitarnya seperti keluarga, guru, dan sebagainya. Ada baiknya juga bila para orang tua berusaha memahami mengenai psikologi sang anak. Hal tersebut akan membantu orang tua untuk lebih memahami keinginan anak sehingga orang tua dapat mengarahkan para remaja lebih baik.

Pemberian contoh yang baik juga memiliki pengaruh yang sangat besar. Pada dasarnya, dalam mencari jati diri para remaja akan membutuhkan panutan dan akan mencari panutan. Oleh karena itu ada baiknya para orang tua mecontohkan hal baik ketimbang hanya menyuruh tetapi tidak memberikan contoh kepada anak remaja

Remaja juga butuh kebebasan dalam memilih atau beraktifitas. Ada baiknya mereka diberi kebebasan dalam melaksanakan atau melakukan apa yang mereka suka. Namun orang tua harus tetap mengawasi dan memberi batasan-batasan agar anak remaja tidak terjerumus ke perilaku yang salah. Jika bisa jadilah pendengar utama bagi sang anak, dimana sang anak dapat menyampaikan keluh kesah yang ia rasakan kepada orang tua tanpa merasa takut akan dimarahi.

Karang Taruna adalah Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/ kelurahan dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.(Arief & Adi, 2014) Tujuan Karang Taruna adalah : (Kusnadi & Iskandar, 2017)

1. Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial.
2. Terbentuknya jiwa dan semangat kejuangan generasi muda warga Karang Taruna yang trampil dan berkepribadian serta berpengetahuan.
3. Tumbuhnya potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan warga Karang Taruna.
4. Termotivasinya setiap generasi muda Karang Taruna untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Terjalinnnya kerjasama antara generasi muda warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
6. Terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial dilingkungannya. .
7. Terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan oleh Karang Taruna bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.

Tugas Pokok Karang Taruna adalah: Secara bersama sama dengan Pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya. Fungsi Karang Taruna adalah : (Suradi, 2019) 1. Penyelenggara Usaha Kesejahteraan Sosial. 2. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bagi masyarakat. 3. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda secara komprehensif, terpacu dan terarah serta berkesinambungan. 4. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya. 5. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda. 6. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya. 8. Penyelenggara rujukan, pendampingan, dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. 9. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya. 10. Penyelenggara Usaha usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.

Anggota Karang Taruna terdiri dari Anggota Pasif dan Anggota Aktif: 1. Anggota Pasif adalah keanggotaan yang bersifat stelsel pasif (Keanggotaan otomatis), yakni seluruh remaja dan pemuda yang berusia 11 s/d 45 tahun; 2. Anggota Aktif adalah keanggotaan yang bersifat kader, berusia 11 s/d 45 tahun dan selalu aktif mengikuti kegiatan Karang Taruna.

Kriteria Pengurus Secara umum, untuk menjadi pengurus Karang Taruna seseorang harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945; 3. Berdomisili di wilayah tingkatannya yang dibuktikan dengan identitas resmi; 4. Memiliki kondisi jasmani dan rohani yang sehat; 5. Bertanggung jawab, berakhlak baik, dan mampu bekerja dengan timnya maupun dengan berbagai pihak; 6. Berusia minimal 17 tahun dan maksimal 45 tahun; 7. Mengetahui dan memahami aspek keorganisasian serta ke-Karang Taruna-an; 8. Peduli terhadap lingkungan masyarakatnya; 9. Berpendidikan minimal SLTA/ sederajat untuk kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota hingga nasional, minimal SLTP/ sederajat untuk kepengurusan tingkat kecamatan, dan minimal lulusan SD/ sederajat untuk tingkat Desa/ Kelurahan atau komunitas sosial sederajat. Pengurus Desa/ Kelurahan

Pengurus Karang Taruna tingkat Desa/ Kelurahan dipilih dan disahkan dalam Temu Karya Desa/ Kelurahan. Pengurus Karang Taruna tingkat Desa/ Kelurahan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa/ Lurah dan dilantik oleh Kepala Desa/ Lurah setempat. Pengurus Karang Taruna tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya berfungsi sebagai Pelaksana

Organisasi dalam diwilayahnya. Karang Taruna tingkat Desa/Kelurahan atau komunitas sosial yang sederajat memiliki Pengurus minimal 35 Orang, masa bhakti 3 (Tiga) Tahun dengan struktur sekurang kurangnya terdiri dari: 1. Ketua; 2. Wakil Ketua; 3. Sekretris; 4. Wakil Sekretaris; 5. Bendahara; 6. Wakil Bendahara; 7. Seksi Pendidikan dan Pelatihan; 8. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial; 9. Seksi Kelompok Usaha Bersama; 10. Seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental; 11. Seksi Olahraga dan Seni Budaya; 12. Seksi Lingkungan Hidup;

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, subjek penelitiannya adalah remaja dan orang tua di desa wirogunan, kecamatan kartasura, kabupaten sukoharjo. Dan objek penelitiannya adalah: pengurus dan anggota karang taruna di desa wirogunan, kecamatan akrtasura, kabupaten sukoharjo serta pendidikan anti korupsi.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan apliaksi google form, dokumentasi. Validitas data dilakukan dengan triangulasi metode dan sumber. Teknik analisis data dilakukan dengan teknik analisis kualitatif terdiri dari 3 langkah yaitu: reduksi data, display data dan verifikasi data.(Moleong, 2017)(Sugiyono, 2017)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus karang taruna di Desa Wirogunan Kecamatan kartasura kabupaten sukoharjo yang dilakukan melalui aplikasi google form diperoleh informasi sebagai berikut: Pelaksanaan Pendidikan anti korupsi dilakukan melalui strategi: pembiasaan yaitu semua pengurus karang taruna membiasakan diri dalam bersikap, berperilaku, dan melakukan tindakan harus mencerminkan anti korupsi misalnya: rapat tidak molor saat mengawali dan juga aat mengakhiri, memeblanjakan kebutuhan karang taruna sisa pembelanjaan harus dikembalikan, mendapatkan bantuan apapun harus dibelanjakan apa adanya. Selain dengan pembiasaan diri dilakukan juga dengan keteladanan dalam bersikap, berperilaku dan melakukan tindakan dalam pertemuan anggota maupun pengurus Karang taruna misalnya kehadiran saat arpat tepat waktu meninggalkan rapat juga tepat waktu, membayar iuran karang taruna tepat waktu, membelanjakan kebutuhan karang taruna sesuai dengan anggaran yang direncanakan jika ada kelebihannya dikemblikan. Cara lain yaitu dengan penghargaa. Artinya bagi pengurus dan anggota karang taruna yang bersikap,

berperilaku, dan melakukan tindakan selalu mencerminkan anti korupsi diberikan penghargaan berupa piagam, materi sesuai dengan kemampuan keuangan Karang Taruna. Juga dengan strategi pemberian hukuman artinya bahwa jika ada pengurus dan anggota Karang Taruna bersikap, berperilaku dan melakukan tindakan yang mencerminkan korupsi maka diberikan hukuman yang bersikap edukatif.

Dalam perspektif Pendidikan karakter bahwa pelaksanaan Pendidikan anti korupsi di lingkungan organisasi Karang Taruna di Desa Wirogunn Kecamatan Kartasura menjangkau nilai-nilai karakter; kedisiplinan, kepedulian, saling menghargai dan menghormati, tanggung jawab, kerja sama dan nilai keadilan . dengan demikian pelaksanaan Pendidikan anti korupsi kurang dapat menjangkau semua nilai karakter yaitu 18 nilai karakter (Kemendikbud 2016).

Data hasil wawancara dengan remaja anggota Karang Taruna di desa Wirogunan Kecamatan Kartasura kabupaten Sukoharjo melalui aplikasi google form diperoleh informasi: bahwa pelaksanaan Pendidikan anti korupsi dilaksanakan dengan berpedoman pada tata tertib dan etika Karang Taruna secara ketat artinya siapapun anggota Karang Taruna tidak pandang bulu yang bersikap, berperilaku dan melakukan tindakan menyimpang dari unsur-unsur korupsi maka dilakukan tindakan SP 1, SP2 dan SP 3 finalisasi dilakukan pemecatan. Hal ini supaya tidak dicontoh anggota yang lainnya.

Dalam perspektif Pendidikan karakter menurut remaja sebagai anggota Karang Taruna di desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo bahwa cakupan nilai karakter dalam pelaksanaan Pendidikan anti korupsi melalui organisasi Karang Taruna mencakup: nilai karakter; tanggung jawab, keadilan, kepedulian, saling menghargai dan menghormati. Nilai-nilai karakter yang di atur dalam kemendikbud 2016 tidak semua bisa terakomodir.

2. Pembahasan

Pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah maupun perguruan tinggi sebenarnya merupakan cara untuk mengatasi mentalitas dan sikap-sikap dasar yang mengarah pada tindakan korupsi yang curang. (Alfaqi, 2016) Dalam proses pembelajaran misalnya, seorang siswa atau mahasiswa yang mencontek saat ujian, sebenarnya ini adalah tindakan korupsi nyata yang dilakukan dalam skala kecil. Tidak disiplin pada waktu, penerimaan peserta didik yang dilakukan dengan curang, manipulasi nilai, gratifikasi dan sebagainya merupakan tindakan-tindakan korupsi kecil yang ada di lingkungan dunia pendidikan. Dari sinilah sikap korupsi bisa muncul, sehingga sebelum nantinya generasi muda tumbuh dan menghadapi kehidupan bernegara yang lebih luas, lembaga pendidikan harus lebih dulu

menanamkan sikap-sikap anti korupsi. Jika saat sekolah atau kuliah saja sering melakukan korupsi, bagaimana setelah menjadi pejabat? Maka tanggung jawab lembaga pendidikan harus menghapus budaya negatif tersebut.

Dengan semakin maraknya tindakan korupsi yang terjadi. Pemerintah terlihat seperti tidak berdaya dalam menangani kasus korupsi, keadaan yang terus berlanjut seperti ini membuat masyarakat mau tidak mau harus menjadikan korupsi sebagai kenyataan sosial. (Gusnardi, 2014) Namun sebagai sebuah tindakan yang merugikan dan tercela sudah seharusnya korupsi diberantas. Terdapat beberapa cara yang digunakan yaitu melalui pendekatan hukum dan pendekatan psikologi. Sementara itu di lain sisi beberapa para ahli juga mengelompokkan upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk memberantas korupsi (Saleh, 1978) diantaranya yaitu; Mengubah sikap yang anti terhadap korupsi, Mereduksi niat untuk melakukan korupsi, Upaya memanipulasi norma sosial yaitu dengan kesungguhan pemerintah melakukan penegakkan hukum terhadap para pelaku korupsi, memberi keteladanan, dan memperkuat sanksi social, Mengurangi kesempatan korupsi yaitu melalui pengawasan yang ketat terhadap lembaga-lembaga publik oleh masyarakat umum terutama oleh masyarakat akademis, transparansi pengelolaan keuangan pemerintah, laporan kekayaan pejabat berskala kepada public.

Keluarga adalah tempat pertama seorang anak mengenyam pendidikan dan pondasi awal dalam pembentukan karakter anak. Ibarat sebuah rumah, bangunan yang pertama kali dibuat adalah pondasi rumah, pondasi yang kuat akan membuat rumah tidak mudah roboh meski diterjang angin kencang. Dirumah juga merupakan penanaman ideologi seseorang terbentuk pertama kalinya. Oleh karena itu, keluarga menjadi alat yang sangat efektif dan sangat fundamental dalam menumbuhkan budaya antikorupsi di Indonesia. Bila melihat peran keluarga dalam membentuk karakter seseorang, maka semua anggota keluarga mempunyai andil yang sama. Peran ayah dan ibu sebagai otoritas tertinggi dalam rumah tangga menjadi sangat sentral, terutama peran ibu, karena sebagian waktu anak dihabiskan dirumah. Dari keluarga, penanaman nilai-nilai karakter termasuk didalamnya nilai kejujuran dan antikorupsi diteladani anak dari perilaku orang tuannya. Seperti cerita yang dituturkan oleh Ketua KPK non aktif, Abraham Samad, yang 'mencuri' kapur tulis berjumlah 5 batang, tapi ketika ibunya tahu, kapur yang 'hanya' berjumlah 5 batang itu harus dikembalikan karena untuk membelinya memakai uang negara. Bagi generasi muda sekarang mungkin hal itu sepele, tapi hal-hal sepele itulah yang membentuk karakter orang-orang besar didunia. budaya antikorupsi, hal ini bisa dilakukan dengan pendidikan karakter melalui pembentukan soft skills para peserta didik. Robert K Cooper, mengatakan bahwa apa yang mereka tinggalkan dibelakang dan acapkali mereka lupakan adalah aspek 'hati' atau kecerdasan emosi (EQ) dan aspek 'ilahi' kecerdasan spiritual (SQ). Keseimbangan antara aspek IQ, EQ

bahkan SQ ini yang menyebabkan Finlandia menjadi negara percontohan dalam dunia pendidikan didunia.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa dilingkungan sekolah pun korupsi masih tetap dengan mudah ditemui, dari penerimaan peserta didik baru sampai lulus, dari guru hingga peserta didik. Contoh kecil korupsi yang dilakukan oleh guru yaitu 'korupsi waktu' yang dilakukan ketika bel sudah masuk, tapi guru masuk kekelas 10-20 menit setelah bel. Belum lagi 'korupsi nilai', demi untuk memudahkan peserta didiknya lolos SNMPTN pihak sekolah rela 'merevisi' nilai-nilai rapotnya. Sedangkan korupsi yang dilakukan oleh peserta didik misalkan dengan 'korupsi mencontek'. Mereka rela melakukan segala sesuatu asalkan nilainya bagus, tanpa melihat proses memperoleh nilai itu didapat dari mencontek atautkah kejujuran. Dunia pendidikan kita (masih) tidak menghargai proses, sehingga para pelakunya pun lebih mementingkan sifat pragmatisme, kemudian yang baik dan yang kurang baik akan tercampur, dan pastinya yang baik lama-lama akan terseret kedalam kondisi yang kurang baik.

Sebetulnya pemerintah sudah berusaha untuk memasukan 'doktrin' antikorupsi disekolah sejak tahun 2004 lewat Instruksi Presiden No 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, pada bagian Diktum ke-11 (Instruksi Khusus) poin ke 7 pemerintah sudah menginstruksikan kepada Menteri Pendidikan untuk mengadakan pendidikan yang berasaskan semangat dan sikap antikorupsi. Dari Kurikulum 2006 hingga 2013 yang sekarang diimplementasikan sebetulnya sudah mengarahkan peserta didik untuk mengarah kedalam pendidikan antikorupsi, tapi sebagus apapun kurikulum kalau guru yang menjadi 'ujung tombak' pendidikan tidak mau merubah mindset nya maka kurikulum yang sekarang akan percuma. Kita harus sedikit belajar dari negara-negara yang berhasil menurunkan angka korupsi dengan cara pendidikan.

Selain Finlandia, contoh 'negara' yang telah melaksanakan pendidikan antikorupsi di sekolah dan telah menunjukkan hasil yang signifikan adalah Hongkong. Hongkong melaksanakannya semenjak tahun 1974 dan menunjukkan hasil yang luar biasa. Jika tahun 1974 Hongkong adalah 'negara' yang sangat korup dan korupsi dideskripsikan dengan kalimat from the womb to tomb, maka saat ini Hongkong adalah salah satu kota besar di Asia dan menjadi kota terbersih ke-15 di dunia. Keberhasilan ini tidak terlepas dari efek simultan dan upaya pemberantasan korupsi dari segala segi kehidupan, termasuk pendidikan antikorupsi yang dilaksanakan di sekolah-sekolah secara formal dengan didukung oleh kualitas guru yang memadai. Indonesia sendiri pada tahun 1999 menempati posisi 5 besar negara terkorup, sedangkan tahun 2014 indonesia menempati posisi 107 dari 177 negara, artinya bangsa kita bisa berubah kearah yang lebih baik. Terlebih bagi seorang pendidik, tugas kita untuk melanjutkan perubahan itu, dengan cara membumikan budaya antikorupsi disekolah-sekolah.

Pahlawan versi modern adalah mereka yang berani untuk mengatakan TIDAK pada korupsi, itu yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia

saat ini. Budaya antikorupsi di Indonesia memang masih rendah, kita harus mengakui itu. Peningkatan peringkat posisi Indonesia dari tahun 1999 hingga 2014 tidak menjadi jaminan. Secara umum, masyarakat kita belum sepenuhnya melakukan pola asuh antikorupsi di rumah dan sekolah, tercermin dari perilaku para orang tua dirumah dan guru disekolah. Perbaikan terhadap situasi ini harus kontinyu dan sinergis antara semua stakeholder, seperti pemerintah, lembaga-lembaga yang terkait serta masyarakat sekitar. Orang tua selaku peletak pondasi karakter anak harus menanamkan pola asuh antikorupsi dan pihak sekolah yang merupakan rumah kedua harus mengimplementasikan kurikulum-kurikulum yang sudah memberikan ruang untuk mengajarkan antikorupsi dengan benar dan tepat sasaran.

Mengacu pada tujuan dan target pendidikan antikorupsi diatas, maka pembelajaran antikorupsi hendaklah didesain secara moderat dan tidak indoktrinatif. Pembelajaran yang dialami peserta didik merupakan pembelajaran yang memberi makna bahwa mereka merupakan pihak atau warga negara yang turut serta memikirkan masa depan bangsa dan negara ini kedepan, terutama dalam upaya memberantas korupsi sampai keakarnya dari bumi Indonesia. Hanya dengan menempatkan peserta didik pada posisi inilah pendidikan antikorupsi akan mempunyai makna penting bagi mereka, jika tidak mereka akan cenderung beranggapan bahwa pendidikan antikorupsi hanyalah urusan politik semata, sebab mereka bukanlah orang-orang yang melakukan korupsi dan belum tentu juga akan berbuat korup dimasa depannya.

Dunia pendidikan kita dilapangan kadang hanya mengejar angka-angka tanpa melihat nilai-nilai karakternya. Kita sepakat, bahwa orang Indonesia tidak kalah pintar dengan bangsa lainnya, tapi yang membedakan bangsa lain punya karakter yang kuat sehingga negara mereka maju. Tapi pendidikan karakter kita justru menjadi nomor dua, yang terpenting nilai angka-angka bagus diatas kertas tanpa melihat prosesnya. Selain itu, hal yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan antikorupsi dirumah dan sekolah adalah sikap ketauladanan, bahkan sikap ketauladanan orang tua terhadap anaknya diabadikan dalam Al-Qur'an Surat Lukman surat ke-31.

Sebagai orang tua dirumah, tentunya kita harus terbiasa dengan sikap ketauladanan. Anak-anak tidak akan membutuhkan nasihat yang terlalu banyak, mereka akan menilai sendiri apakah nasihat orang tuannya itu. Justru anak-anak akan lebih 'kena' dengan ketauladanan dibandingkan dengan nasihat tanpa tindakan. Kita biasakan untuk menanyakan kepada anak 'nak, tidak apa-apa mendapat nilai 6, asalakan didapat dari kejujuran' kita tinggalkan kebiasaan kita yang selalu menuntut kepada anak harus mendapatkan nilai bagus, tanpa melihat proses usaha mereka mendapatkannya. Kita harus belajar dari orang-orang besar dalam mendidik anak-anak mereka, atau belajar dari negara-negara besar dalam membenahi sistem pendidikan dan pemerintahannya, tapi harus tetap di 'bumikan' ke Indonesia. Seperti ucapan Tan Malaka, 'Belajarlah dari Barat, tetapi jangan peniru Barat. Melinkan jadilah murid dari Timur yang cerdas'.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus dan anggota karang taruna di desa wiroguann, kecamatan kartasura, kabupaten sukoharjo dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan pendidikan anti korupsi bagi remaja di desa wiroguann, kecamatan kartasura, kabupaten sukoharjo dilakukan dengan menggunakan strategi: pembiasaan artinya yaitu setiap anggota maupun pengurus harus melakukan pembiasaan baik sikap, perilaku maupun tindakan yang mencerminkan anti korupsi misalnya: mengikuti rapat tepat pada waktunya, meminjam sesuatu di organisasi dikembalikan tepat pada waktunya. Selain pembiasaan dilakukan pula keteladanan baik dalam hal sikap, perilaku maupun tindakannya yang mencerminkan anti korupsi misalnya dipercaya untuk belanja sesuatu untuk kebutuhan organisasi jika ada kembalinya harus dikembalikan ke organisasi, tidak mengmark up anggaran belanja organisasi untuk kepentingan diri sendiri. Strategi lain yaitu memberikan penghargaan kepada remaja yang sikap, perilaku dan perbuatannya senan tiasa mencerminkan anti korupsi. Cara terakhir yaitu memberikan hukuman artinya bagi remaja yang sika-, perilaku dan perbuatannya mencerminkan korupsi dilakukan tindakan hukuman yang bersifat edukatif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil data penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan anti korupsi bagi remaja di desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, kabupaten Sukoharjo melalui organisasi karang taruna dilakukan dengan cara: pemberian kebiasaan, keteladanan, penghargaan, dan hukuman bagi semua pengurus dan anggota karang taruna tidak memandang status social, maupun jabatan.

REFERENSI

- Agustian, Ary Ginanjar. 2007. *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ*. Jakarta: Arga Publising.
- Alfaqi, M. Z. (2016). Mendorong Peran Pemuda dalam Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24269/v1.n1.2016.19-24>
- Arief, M. R., & Adi, A. S. (2014). Peran karang taruna dalam pembinaan remaja di dusun candi Desa Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*.

- Badjuri, A. (2011). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*,.
- Diananda, A. (2019). PSIKOLOGI REMAJA DAN PERMASALAHANNYA. *Journal ISTIGHNA*. <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i1.20>
- Dwiputrianti, S. (2009). MEMAHAMI STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI Understanding the Strategy for Eradicating Corruption in the Case of Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31113/jia.v6i3.364>
- Gusnardi. (2014). Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi: Perluah? *Pekbis*.
- Handayani, D. M. (2019). KORUPSI. *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen*. <https://doi.org/10.36270/pengarah.v1i1.3>
- Kusnadi, E., & Iskandar, D. (2017). Peranan Tokoh Masyarakat dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). In *PT. Remaja Rosda Karya*.
- Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Agama. (2016). *Intizar*. <https://doi.org/10.19109/intizar.v20i1.426>
- Rifai, R. (2018). Mengajarkan Sikap Anti Korupsi Sejak Dini Melalui Refleksi Keluaran 23:1-13. *Kurios*. <https://doi.org/10.30995/kur.v4i1.30>
- Soemanto, R.-, , S., & , S. (2014). PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG KORUPSI. *Yustisia Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i1.10124>
- Sumiarti, S. (1970). Pendidikan Anti-Korupsi. *INSANIA*: *Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*. <https://doi.org/10.24090/insania.v12i2.250>
- Suradi, S. (2019). KARANG TARUNA, AGEN PERUBAHAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI PANDEGLANG. *Sosio Konsepsia*. <https://doi.org/10.33007/ska.v8i3.1676>
- Suryani, I. (2015). PENANAMAN NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DI LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PENCEGAHAN KORUPSI Ita. *Jurnal Visi Komunikasi*.

Saefudin, Arif dan Suyoko, Dwi. 2015. Pemuda dan Tawaran Solusi
Problematika Bangsa. Wonosobo: Gema Media.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantas Tindak Pidana
Korupsi.